



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Boki Pinrang, 28 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Holing RT. 019 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Boki Pinrang, 06 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Holing RT. 019 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 03 Januari 2005 di Malaysia, dengan Wali Nikah Ayah Kandung



Halaman 1 dari 11
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Muh. Ali, namun saat akad nikah wali Nikah menyerahkan kepada Imam Masjid untuk dinikahkan dengan Pemohon I, dengan Maskawin berupa Uang, Rp. 100.000 dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Rasid dan Markus;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang dan tidak pernah ada keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- 4.1. Anak I yang lahir pada tanggal 1 Januari 2007;
- 4.2. Anak II yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2009;
- 4.3. Anak III yang lahir pada tanggal 18 April 2016;

5. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KPemohon Ilr Urusan Agama di Kecamatan tempat pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di KPemohon Ilr Urusan Agama tersebut;

6. Bahwa maksud permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan mengurus Akta kelahiran anak-anak para Pemohon dan keperluan lainnya;

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 03 Januari 2005 di Malaysia;



Halaman 2 dari 11
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor mulai tanggal 5 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 7315092812830002 tertanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 7315094607840004 tertanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315090308093676 kepala keluarga atas nama Pemohon II tertanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Halaman 3 dari 11
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.3;

B.-----

Saksi:

1. Taufiq Rahmani bin M Djam-djam E, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Diploma III tempat kediaman di Jalan AMD RT.19 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah *sirri* 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Tawau Malaysia saksi mengetahui hal tersebut dari undangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi tidak hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa sebelum menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sepersusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Anak I, Anak II dan Anak III;

2. Markus bin Martinus, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan AMD RT.19 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;



Halaman 4 dari 11
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah *sirri* 16 (enam belas) tahun yang lalu di rumah bapak Abdul Rasyid di Tawau Malaysia;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, yang saksi ketahui adalah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid;
- Bahwa yang menghadiri acara tersebut adalah saksi sendiri, dan ayah dari Pemohon I, serta saudara perempuan dari Pemohon II;
- Bahwa saksi beragama Kristen Protestan sehingga tidak paham mengenai syarat dan rukun pernikahan dalam Islam;
- Bahwa sebelum menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sepersusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 3 (tiga) orang anak, bernama Anak I, Anak II dan Anak III;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Halaman 5 dari 11
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di KPemohon IIr Urusan Agama, sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan surat nikah untuk keperluan penerbitan akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.1 dan P.2 menerangkan identitas Pemohon II dan Pemohon II sebagaimana identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan, oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang merupakan warga Kabupaten Malinau yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga yaitu Pemohon II sebagai



Halaman 6 dari 11
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dengan statu perkawinan keduanya adalah kawin belum tercatat dan Anak I, Muh. Zawal Ramadhan dan Anak III sebagai anak. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 4 (empat) dan angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon masing-masing bernama Taufiq Rahmani bin M. Djam-djam E (Saksi I Para Pemohon) dan Markus bin Martinus (Saksi II Para Pemohon), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon menerangkan Para Pemohon adalah pasangan suami istri karena Saksi I Para Pemohon mendapatkan undangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun Saksi I Para Pemohon tidak menghadiri pernikahan tersebut dan Saksi II Para Pemohon hadir saat pernikahan yang dilaksanakan di Tawau Malaysia 16 (enam) belas tahun yang lalu. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, Bahwa Saksi II Para Pemohon menerangkan bahwa dirinya bertindak sebagai saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi II Para Pemohon beragama Kristen Protestan yang tidak memahami syarat sah dan rukun pernikahan dalam Islam dan bukan saksi yang berhak menjadi saksi pernikahan karena beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa Saksi II Para Pemohon menerangkan tidak mengetahui wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid adalah keterangan yang Saksi II Para Pemohon ketahui dan alami sendiri sehingga mengenai wali nikah Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan tersebut didapat dari pengetahuan Saksi II Para Pemohon sendiri namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya sehingga termasuk *unus testis nullus testis* sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg. keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;



Halaman 7 dari 11
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka diperoleh sebuah fakta yaitu tidak terbukti adanya wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi dalam ijab qobul berasagam Kristen Protestan yang merupakan saksi yang tidak berhak menjadi saksi karena termasuk golongan tidak adil, sehingga keterangan saksi lainnya dikesampingkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :
 - a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
 - b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
 - c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
 - d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
 - e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
 - f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
 - g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;



Halaman 8 dari 11
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menerangkan Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan batal apabila syarat melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَانِهَا وَاتِّفَاقُ مَوَانِعِهَا

Artinya :

Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah dalam perkawinan menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Hal tersebut berakibat batalnya akad nikah yang telah dilaksanakan;
2. Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi beberapa rukun perkawinan, yaitu tidak terbukti adanya Wali nikah Pemohon II, saksi nikah beragama Kristen Protestan, Ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa terdapat kewajiban bagi seseorang yang mengajukan dalil gugatan atau permohonan untuk dapat membuktikannya sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ





بَدَّعُواهُمْ لِأَدَّعَى رَجَالُ أَمْوَالٍ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan tidak sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan menyatakan sah perkawinannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



Halaman 10 dari 11
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 11 dari 11
Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.TSe